

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M U K M I N A J A H I L A P E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K O B E R S I N A B O R U

b. Alamat

M E L A N G W A L A

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Kabupaten

N U S A T E N G G A R A R I M U T E

f. Kecamatan/Kelurahan

A L O R

g. Kecamatan

P U L A U P U R A

h. Kecamatan / DESA

P U R A B A R A T

i. Kecamatan

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK izin pendirian sekolah

P E N D 1 0 0 2 7 P B 2 0 1 4

b. Tanggal

0 1 0 7 2 0 1 4

c. No. SK izin Operasional Sekolah

3 2 5 0 P E N D 4 2 9 2 0 1 6

d. Tanggal

1 9 0 9 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan
Taufik Alw pandu

PEMILIK
MELANGWALA 14-11-2016
PAIS
DESA
KEMERDEKAAN
JAHILAPÉ

Catatan

1. Mengisi formulir ini dengan benar sesuai dengan formulir ini.
2. Mengisi formulir ini kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Mengisi formulir ini setelah selesai dengan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Mengisi formulir ini setelah selesai dengan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
5. Mengisi formulir ini setelah selesai dengan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
6. Mengisi formulir ini setelah selesai dengan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
7. Mengisi formulir ini setelah selesai dengan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
8. Mengisi formulir ini setelah selesai dengan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
9. Mengisi formulir ini setelah selesai dengan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
10. Mengisi formulir ini setelah selesai dengan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.SOEKARNO HATTA Telp/Fax(0386)21113
KALABAHI – ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 3250/Pend.429/PK/IX/2016

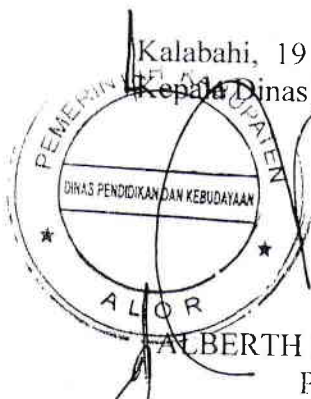
Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Sina Boru tanggal 19 Juli 2016 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kober Sina Boru
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Melangwala
Desa/Kelurahan : Desa Pura Barat
Kecamatan : Pulau Pura
Pemimpin : Mukmina Jahilape
Pemilik/Penyelenggara : Desa Pura Barat
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 19 September 2016 sampai dengan 19 September 2018.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 19 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Tkt.I

NIP. 196811131998011001

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN PULAU PURA
DESA PURA BARAT

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PURA BARAT
Nomor : Pend.100/27/PB/2014
TENTANG

PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN SINA BORU
TAHUN 2014

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Pura Barat perlu Melaksanakan kegiatan program Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu di tetapkan lembaga PAUD di Desa Pura Barat.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan menteri keuangan No.134/PMK.05/2006 tentang pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan APBN
4. Peraturan menteri pendidikan nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal
7. Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara / Lembaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURA BARAT TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN SINA BORU KECAMATAN PULAU
PURA KABUPATEN ALOR TAHUN 2014 :

- PERTAMA : Menetapkan nama – nama badan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Sina Boru sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kepada nama – nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini di minta untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai tugas masing – masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Surat Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pemerintah Desa ,dan sumber dana lain yang di anggap sah.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum cukup di atur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut dalam ketentun tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini,maka akan di adakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Melangwala
Pada tanggal : 01 Juli 2014



Kepala Desa Pura Barat

ANDERIAS HULUANG

Tembusan :

1. Direktur Jendral PAUD NI , kemendikbud,
2. Gubernur Pov.NTT di Kupang,
3. Bupati Alor di Kalabahi,
4. Ketua DPRD Alor di Kalabahi,
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Alor di kalabahi,
7. Yang bersang kutan untuk di laksanakan,
8. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Pura Barat
 Nomor : Pend . 100 / 27 / PB / 2014
 Tentang : Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “ Kelompok Bermain Sina Boru “ Desa Pura Barat Kecamatan Pulau Pura.

**DAFTAR NAMA BADAN PENGURUS
 “KELOMPOK BERMAIN SINA BORU “**

N o	Nama Lengkap	L / P	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jabatan dalam TIM	Pendidikan	Ket
1	Anderias Huluang	L	Melangwala	02 – 02 – 1964	Penanggung Jawab	SMA	
2	Mukmina Jahilape	P	Melangwala	14 – 06 - 1967	Pengelola	SPG	
3	Dorkas Dopong Tonung	P	Dolabang	17 – 12 – 1994	Sekretaris / Pendidik	SMK	
4	Nurhayati Djahilape	P	Melangwala	06 – 08 – 1984	Wakil / Pendidik	SMK	
5	Mahadia Saleh	P	Umapura	26 – 10 – 1989	Bendahara / Pendidik	SMA	



ANDERIAS HULUANG